

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Lokus Penelitian


4.1.1 Profil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945), Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan tiga fungsi: Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dimana setiap Anggota Dewan wajib mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya (konstituen) sehingga menjadikan mereka "Wakil Rakyat". Dalam periode keanggotaan DPR 2014-2019, telah terpilih 560 (lima ratus enam puluh) wakil rakyat yang duduk di DPR RI, dari 77 Daerah Pemilihan (Dapil). Anggota Dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 (lima) tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Anggota Dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan digantikan oleh Calon Legislator lain (yang mengikuti Pemilu Legislatif) melalui PAW (Pergantian Antar Waktu). Untuk dapat dipilih menjadi Anggota Dewan, calon legislator harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dengan latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) dan merupakan Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Calon Anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik (tidak ada calon independen). Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan Anggota Pengganti Antar Waktu, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPR, yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

1. Hak Interpelasi: hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Hak Angket: hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat: hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:
 - a. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
 - b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
 - c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.³⁵

4.1.2 Struktur Organisasi



³⁵ RMOL. (2023). Profil DPR RI. Retrieved from dpr.go.id: <https://rmol.id/dpr/page/profil.php>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Persidangan Paripurna, Komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), B.U.R.T (Badan Urusan Rumah Tangga), B.K.S.A.P (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen), B.A.K.N (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Panitia Khusus (Pansus).

4.1.3 Tugas dan Wewenang

Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU.

Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)
2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

4. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
2. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama).

Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:

1. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
2. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk: (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain; (2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi; (2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
4. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
5. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden

6. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.³⁶

4.1.4 Badan Legislasi DPR RI

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang dan setiap masa sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua) kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan Fraksi dan komisi. Untuk Periode 2019-2024 Badan Legislasi memiliki anggota yang mewakili dari 9 (sembilan) fraksi.

a) Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan Badan Legislasi DPR pertama kali (Tahun 1999) melalui Peraturan DPR tentang Tata Tertib DPR RI yang ditetapkan pada tanggal 23 September 1999, dasar hukum Badan Legislasi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁶ DPR RI. (2020). Tugas Wewenang. Retrieved from [dpr.go.id: https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang](https://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang), diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

b) Susunan Keanggotaan

1. PIMPINAN BADAN LEGISLASI

Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Ketua : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (F-PGERINDRA).

Wakil Ketua : Drs. M. Nurdin, MM (F-PDI PERJUANGAN).

Wakil Ketua : Willy Aditya (F-PNASDEM).

Wakil Ketua : H. Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si (F-PKB).

Wakil Ketua : Dr. Ach. Baidowi, S.Sos (F-PPP).

2. ANGGOTA BADAN LEGISLASI

Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2019-2024 sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang mewakili Fraksi-Fraksi dengan komposisi sebagai berikut:

F-PDI Perjuangan : 18 orang

F-PG	: 12 orang
F-Gerindra	: 11 orang
F-PNasdem	: 8 orang
F-PKB	: 8 orang
F-PD	: 7 orang
F-PKS	: 7 orang
F-PAN	: 6 orang
F-PPP	: 3 orang

c) Tugas Badan Legislasi

Tugas Badan Legislasi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
2. Mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan Prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah dan DPD;
3. Mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi;
4. Menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
5. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi, sebelum

rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;

6. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional perubahan;
7. Melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
8. Melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
9. Menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;
10. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
11. Melakukan sosialisasi program legislasi nasional dan/atau Prolegnas perubahan;
12. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR;
13. Membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

d) Wewenang Badan Legislasi

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Badan Legislasi memiliki wewenang antara lain :

1. Melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR;

2. Mengadakan rapat koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan membahas rancangan undang-undang, yang hasil rapatnya diinventarisasi dan dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan prolegnas;
3. Melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan:
 - a. Prolegnas satu masa keanggotaan;
 - b. RUU Prioritas Tahunan; Penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan; Jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan; serta
 - c. Masalah hukum dan perundang-undangan.

e) Sistem Pendukung Badan Legislasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Legislasi DPR RI, Badan Legislasi DPR RI didukung oleh:

1. Sekretariat Badan Legislasi DPR RI, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Kepala Bagian;
 - b. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Rapat;
 - c. 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. 6 (enam) orang Staf Pelaksana.
2. Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI yang berjumlah 15 (Lima Belas) orang.
3. Badan Keahlian DPR, yang terdiri dari :
 - a. Peneliti;
 - b. Legal Drafter.³⁷

4.1.5 Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat

Sejak tahun 2007, usulan untuk membentuk undang-undang yang khusus memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional

³⁷ DPR RI. (2020). Badan Legislasi. Retrieved from dpr.go.id: <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Badan-Legislati>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Begitu juga tahun 2014 dan 2017. Namun nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat belum mendapat kepastian hukum. Di tahun 2018 yang lalu, RUU ini kembali masuk dalam Prolegnas prioritas DPR. Pada tanggal 9 Maret 2018, Presiden pernah mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No B-186 yang mengatur tentang pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Adat bersama DPR. Dan pada 14 Januari 2021 yang lalu, diketahui bahwa RUU ini tetap masuk dalam Prolegnas prioritas yang ditetapkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam rapat kerja bersama Menkumham dan DPD RI.³⁸

Setelah perjalanan panjang, akhirnya RUU Masyarakat Hukum Adat masuk kembali kedalam Prolegnas Prioritas di tahun 2021 atau masa DPR RI Periode 2019-2024. Dilansir website dpr.go.id, perjalanan RUU Masyarakat Hukum Adat begitu singkat atau hanya ada 7 kali pembahasan di tahap penyusunan. *Pertama*, RUU Usulan Anggota atau diusulkan oleh 12 Anggota F-PNasdem di tanggal 6 Februari 2020. *Kedua*, RUU telah masuk ke dalam harmonisasi, yakni Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi (Paparan Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat) di tanggal 10 Februari 2020. *Ketiga*, Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi (Penjelasan Tim Ahli atas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat) di tanggal 16 Februari 2020. *Keempat*, Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam rangka pengarharmonisasian, pembulatan, dan pematapan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di tanggal 22 April 2020. *Kelima*, Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (Pejelasan Tim Ahli atas draf RUU hasil penyempurnaan) di

³⁸ Gultom, Pardomuan. (2021). Jalan Panjang RUU MHA Memperoleh Pengakuan. Retrieved from analisadaily.com: <https://analisadaily.com/e-paper/2021-04-30/files/assets/basic-html/index.html#12>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Pukul 01.05 WIB

tanggal 6 Juli 2020. *Keenam*, Rapat Panja Paparan Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di tanggal 4 September 2020. *Ketujuh*, Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat di tanggal 4 September 2020. Hasilnya, Pengambilan Keputusan disepakati untuk disetujui RUU Masyarakat Hukum Adat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana disampaikan oleh Fraksi-Fraksi dan catatan yang disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari draf RUU tersebut. Artinya, RUU Masyarakat Hukum Adat disetujui untuk masuk ke meja Pimpinan DPR atau dibahas di Rapat Paripurna untuk disetujui agar mendapatkan Penetapan Usul DPR (RUU Inisiatif DPR). Tapi sampai saat ini, RUU tersebut enggan dibahas di Rapat Paripurna, padahal F-PNasdem terus intrupsi pada tiap Rapat Paripurna untuk membahas kejelasan RUU Masyarakat Hukum Adat, dan Pimpinan DPR tidak menanggapi hal tersebut.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini merupakan suatu pembahasan dan analisis berupa data dan fakta yang ada di lapangan, serta disesuaikan dengan Teori Partisipasi Masyarakat oleh Arnstein dengan 3 derajat, yaitu:

- 1) Nonpartisipasi (*nonparticipation*);
 - a. Manipulasi (*manipulation*)
 - b. Terapi (*therapy*)
- 2) Pertanda adanya partisipasi (*tokenism*);
 - a. Pemberian informasi (*informing*)
 - b. Konsultasi (*consultation*)
 - c. Penentraman (*placation*)
- 3) Keterlibatan warga lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (*citizen power*);
 - a. Kemitraan (*partnership*)

b. Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*)

c. Kendali warga (*citizen control*)

Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka hasil penelitian ini disajikan dan di analisis berdasarkan hasil wawancara dengan, diantaranya;

- 1) Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebanyak (3) tiga orang;
- 2) Divisi Politik AMAN sebanyak (1) satu orang;
- 3) Masyarakat Adat sebanyak (3) lima orang;
- 4) Pengamat Sosial Budaya sebanyak (1) orang.

4.2.1 Derajat yang terendah adalah nonpartisipasi (*nonparticipation*)

- 1) Manipulasi (*manipulation*)

Manipulasi (*manipulation*) maksudnya adalah dimana tidak dilibatkannya publik dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik, sehingga publik tidak akan mengetahui sama sekali tentang informasi dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, memberikan pernyataan bahwa, dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak ditemukan data, dimana tidak dilibatkannya publik dikarenakan sudah terpilihnya sejumlah orang sebagai wakil dari publik atau tahap manipulasi (*manipulation*).

- 2) Terapi (*therapy*)

Terapi (*therapy*) maksudnya adalah dimana publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh

DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, memberikan pernyataan bahwa, dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak ditemukan data, dimana publik mulai dilibatkan tetapi hanya dapat mendengarkan informasi atau tahap terapi (*therapy*).

4.2.2 Derajat kedua merupakan derajat yang menuniukkan pertanda adanya partisipasi (*tokenism*)

1) Pemberian informasi (*informing*)

Pemberian informasi (*informing*) maksudnya adalah dimana menunjukkan adanya komunikasi satu arah dari pihak yang berwenang kepada publik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui website resmi DPR yaitu dpr.go.id pada 12 Juli 2022, didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 4 1 Tabel Materi Pemantauan RUU Masyarakat Hukum Adat

Keterangan	
Penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUU diusulkan oleh 12 Anggota dari FPNasDem (6 Februari 2020) – Tersedia 1 Naskah Akademik, 1 RUU. 2. Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi (Paparan Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat) (10 Februari 2020) – Tersedia 1 Bahan Narasumber

	<p>Pengusul Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, 1 Laporan Singkat, 1 Catatan Rapat.</p> <p>3. Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi (Penjelasan Tim Ahli atas hasil kajian harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat) (16 Februari 2020) – Tersedia 1 Catatan Rapat, 1 Laporan Singkat, 1 Dokumen Pendukung Lain.</p> <p>4. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam rangka pengarharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (22 April 2020) – Tersedia 1 Laporan Singkat.</p> <p>5. Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (Pejelasan Tim Ahli atas draf RUU hasil penyempurnaan) (6 Juli 2020) – Tersedia 1 Dokumen Pendukung Lain, 1 Laporan Singkat.</p> <p>6. Rapat Panja Paparan Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (4 September 2020) – Tersedia 1 Laporan Singkat.</p> <p>7. Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (4 September 2020) – Tersedia 1 Laporan Singkat.</p>
--	---

Sumber: Data Pribadi, melalui website www.dpr.go.id , 2022

Berdasarkan data diatas, bahwa DPR melakukan rapat dalam menyerap aspirasi sebanyak 7 kali di tahap penyusunan dengan mengundang berbagai pihak dan mempublikasikan beberapa dokumen pendukung dan beberapa link streaming sebagai berikut;

Tabel 4 2 Materi Prmantauan RUU Masyarakat Hukum Adat

No.	Agenda	Link
1.	RUU diusulkan oleh 12 Anggota dari FPNasDem	<p>1 Naskah Akademik https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20200226-051940-9169.pdf</p> <p>1 RUU https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200226-051940-2495.pdf</p>
2.	Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi (Paparan Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat)	<p>Bahan Narasumber Pengusul Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-052432-8683.pdf</p> <p>Laporan Singkat https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ3-20200226-052432-4491.pdf</p> <p>Catatan Rapat https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ6-20200226-052432-1861.pdf</p>
3.	Rapat Baleg dalam rangka Harmonisasi (Penjelasan Tim Ahli atas hasil kajian harmonisasi RUU	<p>Catatan Rapat. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512-102824-3432.pdf</p>


	tentang Masyarakat Hukum Adat)	<p>Laporan Singkat. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512-102908-6948.pdf</p> <p>Dokumen Pendukung Lain. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200512-103023-4173.pdf</p>
4.	Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dengan PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam rangka pengarharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	<p>Laporan Singkat. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201104-032518-7309.pdf</p>
5.	Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (Pejelasan Tim Ahli atas draf RUU hasil penyempurnaan)	<p>Dokumen Pendukung Lain. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200707-124404-1512.pdf</p> <p>Laporan Singkat. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200707-123850-2343.pdf</p>
6.	Rapat Panja Paparan Tim Ahli atas hasil kajian pengarharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	<p>Laporan Singkat. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201104-031545-8923.pdf</p> <p>Link Streaming https://youtu.be/8Obo3W</p>

		YLPFk
7.	Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	Laporan Singkat. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20201104-031818-8275.pdf Link Streaming https://youtu.be/5TG58We1s4o

Sumber: Data Pribadi, melalui website www.dpr.go.id , 2022

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa tidak seluruhnya agenda rapat tersedia dokumen pendukung dan link streaming. Satu diantara agenda rapat tersebut terdapat Panja Paparan Tim Ahli atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat:

Gambar 4 1 Dokumen Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat

	
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	
LAPORAN SINGKAT RAPAT BADAN LEGISLASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANGKAIAN UNDANG-UNDANG TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT	
TANGGAL 4 SEPTEMBER 2020	
Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 4 (empat)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Jumat, 4 September 2020
Pukul	: 14.29 WIB s/d 15.17 WIB.
Tempat	: Rapat Virtual di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I, Lantai 1
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Acara	: Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - secara fisik 10 orang, secara virtual 15 orang dari 80 orang Anggota dan 8 Fraksi. - 1 orang Pengusul RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
I. PENDAHULUAN	
Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. Rapat dibuka pada pukul 14.29 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan kepada Ketua Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat untuk menyampaikan laporannya.	

Sumber: www.dpr.go.id , Juli 2022

Rapat tersebut merupakan agenda Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan secara terbuka dengan satu dokumen pendukung berupa dokumen laporan singkat.

2) Konsultasi (*consultation*)

Konsultasi (*consultation*) maksudnya adalah dimana menunjukkan adanya komunikasi dua arah antara pihak yang berwenang dengan masyarakat, misalnya survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI, memberikan pernyataan bahwa, dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, serta Pengusul RUU Masyarakat Hukum Adat telah melakukan pelibatan publik mengenai isu Masyarakat Hukum Adat dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi dengan mengundang Koalisi Masyarakat Sipil yang didalamnya terdapat AMAN, Walhi, Sawit Watch, serta Pakar, dan Akademisi.

“Kalau dulu, UU ini disusun intens betul berkomunikasi dengan AMAN, dengan beberapa ormas juga yang lain, yang mereka sebut sebagai Koalisi Masyarakat Sipil. Yang didalamnya ada AMAN, Walhi, Sawit Watch, ada banyak deh. Itu kalau kita bicara siapa saja yang terlibat selain kita selaku Pengusul, ya kita melibatkan organisasi-organisasi yang memang konsen didalam memperjuangkan masyarakat adat, dan salah satunya ini Koalisi

Masyarakat Sipil. Yang intens betul memang AMAN, karena Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil nya. Selain itu, dulu pernah ada Prof. Mariyah, organisasi, akademisi, termasuk yang keputusan terkait nonmeklatur (kenapa ‘masyarakat hukum adat’) itu kan masukan ahli 2014-2019.” (*Wawancara dengan Bapak Agung Andri, Emmanuel, Muhtarom selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI*).

Selain itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, serta Pengusul RUU Masyarakat Hukum Adat juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah di Indonesia, dalam rangka melakukan penyerapan aspirasi mengenai permasalahan Masyarakat Hukum Adat.

“Penyerapan aspirasi terjadi disini, di lantai 22, 23 pak lutfi di era proses-proses awal. Naskah Akademik awal itu berangkat dr NA yang sebelumnya, di prolegnas 2014-2019. Cuman di 2019-2024 tetap ada melengkapi NA nya juga, karena penyesuaian, maka ketika melengkapi NA itu, kita tetap melakukan FGD (Forum Grup Discussion), FGD itu mengundang dari pihak AMAN nya itu sendiri, kemudian dari Akademik yang memang khusus mempelajari tentang masyarakat adat, termasuk ada disitu yang sedikit menyangkut lingkungan atau hutan juga, karena dia bersinggungannya. Kemudian kalau periode sekarang kan, dia tidak terlalu berat karena bahan-bahannya banyak yang dilakukan pada saat masih di periode lalu. Yang periode lalu itu yang kemudian kita melakukannya itu. Yang pertama, kalau dari internal fraksi itu sama melakukan FGD. Kemudian ada pertukaran, istilahnya ada diskusi di AMAN, kita diajak, demikian pula sebaliknya. Kemudian dari forumnya AMAN, beliau selalu mengajak organisasi-organisas yang terkait, sehingga masukkan itu bukan dari AMAN, tapi dari organisasi-organisasi yang terkait. Kemudian dari Badan Keahlian DPR, itu kita difasilitasi juga untuk turun di lapangan (Papua, Kalimantan, Sulawesi) dengan peneliti dari DPR, legal drafter dari DPR juga dari kesekjenan DPR. Kalau di Papua, kita turun bertemu dengan masyarakat-masyarakat adat disana, ada komunitasnya masyarakat adat, ada MRP (Majelis Rakyat Papua), masyarakat adat datang ke kantor MRP, kemudian ada masyarakat adat diperbatasan, sambil menerima masukkan. Di Kalimantan juga begitu, jadi sempat ke dayak, kelompok adat disana, komunitas-komunitas. Di sulawesi selatan juga melakukan turun ke lapangan, ketemu masyarakat adat. Disatu sisi, AMAN juga memfasilitasi kita juga ke NTB. Selain turun langsung, tapi ketemu tokoh-tokoh kunci di Lombok tersebut.” (*Wawancara dengan Bapak Agung Andri, Emmanuel,*

Muhtarom selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI).

Bahkan sampai kunjungan ke luar negeri, dan juga AMAN yang mendraft terkait RUU Masyarakat Hukum Adat.

“Dari 2009-2014, 2014-2019 itu bahkan AMAN itu bukan hanya terlibat FGD dan sebagainya, kita membawa anggota DPR itu studi ke luar negeri untuk melihat MA di Amerika Latin. Kita membawa TA-TA itu ke komunitas-komunitas, untuk bisa lihat langsung bagaimana kemudian aktivitas sosial MA, kita bawa ke kajang. Jadi AMAN handle secara penuh. Di Nasdem sebenarnya sebagai pengusul, draftnya kita yang ngedraft, kita yang ngedorong. Kita yang melibatkan civil society lain. Ada namanya Kawal RUU MA, ada Walhi, ada KPA disana, Sawit Watch, banyaklah. Iya untuk memantau proses itu kita bikin pemantauan langsung dan lain sebagainya. Dan dari aspek partisipasi sebenarnya lebih dari cukup, karena bahkan kita mengasistensi anggota-anggota DPR, fraksi-fraksinya, kita juga melakukan lobbying, keliling fraksi-fraksi, hampir semua fraksi sudah kita temui, mulai dari pro pemerintah sampai oposisi. Jadi soal bicara partisipasi, ku pikir lebih lah. Ini yang menghambat tadi, problem politik. Bahkan ketika RDP-RDP, hampir keseluruhan RDP, AMAN hadir memantau proses itu. Baik langsung atau pun tidak langsung (secara online), karena ada forum yang tertutup juga, begitu. Kalau di 2014-2019 hampr ada 3-4 kali. Kalau 2019-2024, kita pernah sekali diundang itu rukha dan abdi, pada tahun 2020 pas covid. Ada lagi online, Rukha dan abdi juga, eras sebagai pembicara FGD. Di 2009-2014, aku belum terlibat, seperinya aku lihat data-data 3-4 kali, termasuk ke dalam DIM. Masukkan kebanyakan soal substansi, di periode 2014-2019 itu intens-intesnya pembahasan waktu itu, karena yang ditetapkan DPR bertentangan dengan apa yang kita dorong, terutama tidak ada ketentuan Bab Evaluasi, itu yang kita minta hapus, dan lain sebagainya. Lalu kemudian tata cara pengakuan masyarakat adat itu juga kita menginginkan cukup saja diakui melalui Undang-Undang dan kemudian diturunkan lewat Perda. Kemudian tidak harus lewat pengusulan Perda Provinsi dan sebagainya itu. Itu lebih pada aspek substansi. Sisi lain juga, kita sering melakukan campaign urgensi pengesahan UU Masyarakat Adat. Itu sih, kalau 2019-sekarang, kalau aspek substansi jarang disinggung, karena kita kemudain mengubah strategi yang penting disahkan dulu Undang-Undang ini. Makanya jarang kita mengkritisi aspek isu asing meskipun banyak beberapa catatan yang kami buat juga tapi yang penting strateginya diubah bahwa yang penting disahkan dulu, masuk saja dulu. Karena apa, sepertinya akan berat di periode

ini, kalau dalam bacaan kami ya”. (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

Tapi setelah melakukan dengar pendapat dengan warga, ada beberapa saran atau masukan tidak diakomodir oleh Badan Legislasi DPR RI, terutama terkait Pembentukan Komite Nasional Masyarakat Adat Nasional atau Lembaga setingkat Kementerian, Nonmeklatur Masyarakat Adat, itu ditolak oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Kita kan mencoba mencari formulasi rumusan norma-norma yang itu bisa diterima semua, AMAN itu punya konsep normanya itu highcall (tinggi), sedangkan Pak Willy ini mencoba menengahi sebagai Ketua Panja, karena dia belajar dari periode sebelumnya kan, itu ditetapkan paripurna tapi ga lanjut. Akhirnya ada beberapa yang keinginan AMAN itu tidak diakomodir dengan harapan ini bisa diterima oleh semua, tapi kenyataannya memang RUU ini sudah banyak ditolak dari awal, apalagi dengan ciptaker. Sebenarnya hambatannya itu bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi mencari formulasi yang tepat, mencari formulasi yang tepat ini ternyata tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan bahwa ini bisa lanjut lagi RUUnya”. (*Wawancara dengan Bapak Agung Andri, Emmanuel, Muhtarom selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI*).

“Kendalanya pada aspek politik tadi, apalagi kan aspek, dinamika politiknya itu menentukan banyak hal. Kita banyak diasosiasikan dengan tadi stigma-stigma yang menganggap Masyarakat Adat membebani APBN, kemudian menghambat investasi dan lain sebagainya. Itu hal sederhana yang kemudian berdampak besar, terhadap proses pendonorng RUU ini. Kemudian, kalau mas pernah mantau misalkan dalam RDP pertama kalau engga salah waktu itu golkar yang mengatakan bahwa Masyarakat Adat itu menghambat ekonomi, kemudian pada saat itu kami membuat isu jangan pilih golkar gituloh. Kemudian iya itu, jadi dari perjalanan itu yang paling menghambat adalah aspek politik, engga ada yang lain. Karena kalau saya pikir gini, dari aspek asistensi, aspek partisipasi, kemudian substansi, kita sudah menjalankan semuanya gituloh. Dan ku pikir, apalagi draft papper yang kami serahkan ke DPR itu sudah banyak sekali, mulai dari urgensi pengesahan, sampai ke substansi Rancangan Undang-Undang, itu bahkan kami serahkan semua ke DPR, jadi supply pengetahuan saya kira sudah cukup

untuk memberikan input kepada DPR supaya ini bisa disahkan. Politic will nya ada DPR sebetulnya, paling tidak dengan membuka ruang partisipasi, meskipun dalam banyak aspek juga adanya beberapa catatan, tapi paling tidak itu lebih baik daripada pemerintah. Kalau pemerintah sulit untuk melibatkan. Jadi, murni aspek yang menghambat aspek politik. Waktu itu pernah mengusulkan Satgas untuk Mengakui Masyarakat Adat, karena sifatnya ini sektoral, dan ini hanya sampai meja pimpinan, dan ini kewenangan pemerintah. Terkait nonmeklatur Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Kami menganggap Masyarakat Hukum Adat, bahwa ketika entitas masyarakat sudah tidak bisa dibuktikan seperangkat hukumnya, dia bisa saja dihapuskan identitasnya. Kalau dalam aspek-aspek tradisionalnya tidak lagi dapat diidentifikasi dia bisa dihapus sebagai masyarakat adat. Kami lebih mengusung Masyarakat Adat karena ini lebih mencakup keseluruhan. Kalau di definisi internasional kan indigenous peoples, merujuk ke kolektivisme ya, ada hukum didalamnya, ada wilayah didalamnya, ada sejarahnya disana, dan lain sebagainya. Ini soal terminologi yang berkonsekuensi dengan identifikasi, karena tidak semua masyarakat adat bisa dibuktikan secara hukum. Ada hukumnya, karena perjalanan rezim lalu kolonial sampai sekarang itu banyak memicu terjadi transformasi di masyarakat adat, perubahan sosial di masyarakat adat, dan itu ya sah dalam proses perjalanan negara begitu. DPR sempat memvalidasi dengan Prof. Mariyah UGM dulu, Prof. Mariyah pun menggunakan terminologi Masyarakat Adat bukan Hukum. Kita ga tahu DPR memvalidasi kemana lagi. Yang kemudian namanya RUU Masyarakat Adat dorongan AMAN". (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

Selain itu, salah satu masyarakat adat Jawa ketika dikonfirmasi terkait RUU Masyarakat Adat. Beliau sangat setuju dengan adanya RUU Masyarakat Hukum Adat, karena bisa menjadi solusi untuk menengahi konflik antara Masyarakat Adat dengan Investor, dan juga untuk melindungi hak-hak masyarakat adat serta memenuhi kebutuhan masyarakat adat.

"Saya rasa urgensinya Rancangan Undang-Undang tersebut ialah untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, karena banyak konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan investor. Saya rasa cukup bagus, karena hak-hak adat nantinya diakui oleh Negara, dan juga Rancangan Undang-Undang tersebut memihak kepada Masyarakat Adat. Saya harap Rancangan Undang-Undang ini

segera disahkan oleh DPR RI, untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Adat.” (*Wawancara dengan Bapak Agus Sri Temu selaku Masyarakat Adat Jawa pada tanggal 20 Juni 2023 via Vidiocall Whatsapp*).

3) Penentruman (*placation*)

Penentruman (*placation*) maksudnya adalah dimana melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI, memberikan pernyataan bahwa, dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat, Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Artinya, telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih.

“Sebagai pengusul Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang”. (*Wawancara dengan Bapak Agung Andri, Emmanuel, Muhtarom selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI*).

Kemudian komite yang di komandoi oleh AMAN, menghandle secara penuh, mulai dari mendraft, mendorong, melibatkan civil society lain, dan memantau proses dengan membuat pemantauan secara langsung.

“Jadi AMAN menghandle secara penuh. Di Nasdem sebenarnya sebagai pengusul, draftnya kita yang ngedraft, kita yang ngedorong. Kita yang melibatkan civil society lain. Ada namanya Kawal RUU Masyarakat Adat, ada Walhi, ada KPA disana, Sawit Watch, banyaklah. Iya untuk memantau proses itu kita bikin pemantauan langsung dan lain sebagainya”. (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

Bahkan, komite yang di komandoi oleh AMAN, mengasistensi anggota-anggota DPR, Fraksi-Fraksi, dan melakukan lobbying terhadap pro pemerintah sampai oposisi.

“..bahkan kita mengasistensi anggota-anggota DPR, fraksi-fraksinya, kita juga melakukan lobbying, keliling fraksi-fraksi, hampir semua fraksi sudah kita temui, mulai dari pro pemerintah sampai oposisi”. (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

4.2.3 Derajat tertinggi adalah kendali warga (*citizen control*) yang memberikan peluang keterlibatan lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (*citizen power*)

1) Kemitraan (*partnership*)

Kemitraan (*partnership*) maksudnya adalah dimana telah mencapai citizen power, sehingga pada level ini terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI, memberikan pernyataan bahwa, dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat, Pengusul membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil. Artinya, terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program.

“Sebagai pengusul Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi dan bekerjasama dengan Badan Keahlian DPR RI serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang”. (*Wawancara dengan Bapak Agung Andri, Emmanuel, Muhtarom selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI*).

“FGD itu mengundang dari pihak AMAN nya itu sendiri, kemudian dari Akademik yang memang khusus mempelajari tentang masyarakat adat, termasuk mungkin ada disitu yang sedikit menyangkut lingkungan atau hutan juga, karena dia bersinggungannya. Kemudian kalau periode sekarang kan, dia tidak terlalu berat karena bahan-bahannya sudah banyak yang dilakukan pada saat masih di periode lalu. Yang periode lalu itu yang kemudian kita melakukannya itu. Yang pertama, kalau dari internal fraksi itu sama melakukan FGD. Kemudian ada pertukaran, istilahnya ada diskusi di AMAN, kita diajak, demikian pula sebaliknya. Kemudian dari forumnya AMAN, beliau selalu mengajak organisasi-organisasi yang terkait, sehingga masukkan-masukkan itu bukan dari AMAN, tapi dari organisasi-organisasi yang terkait”. (*Wawancara dengan Bapak Agung Andri, Emmanuel, Muhtarom selaku Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 5 Juni 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI*).

2) Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*)

Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*) maksudnya adalah dimana masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Politik PB AMAN, pada tanggal 5 Juni 2023 di Rumah AMAN, memberikan

pernyataan bahwa, dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat, masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih. terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka.

“Dan dari aspek partisipasi sebenarnya lebih dari cukup, karena bahkan kita mengasistensi anggota-anggota DPR, fraksi-fraksinya, kita juga melakukan lobbying, keliling fraksi-fraksi, hampir semua fraksi sudah kita temui, mulai dari pro pemerintah sampai oposisi. Jadi soal bicara partisipasi, ku pikir lebih lah. Ini yang menghambat tadi, problem politik”. (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

Setelah partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan, seharusnya tak ada alasan lagi untuk tidak mengesahkan. Tapi hal tersebut tidak berlaku, karena adanya aspek atau problem politik yang mengakibatkan tidak cepatnya untuk mengesahkan..

“Kendalanya pada aspek politik tadi, apalagi kan aspek, dinamika politiknya itu menentukan banyak hal. Kita banyak diasosiasikan dengan tadi stigma-stigma yang menganggap Masyarakat Adat membebani APBN, kemudian menghambat investasi dan lain sebagainya. Itu hal sederhana yang kemudian berdampak besar,

terhadap proses pendorong RUU ini”. (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

“Kemudian iya itu, jadi dari perjalanan itu yang paling menghambat adalah aspek politik, engga ada yang lain. Karena kalau saya pikir gini, dari aspek asistensi, aspek partisipasi, kemudian substansi, kita sudah menjalankan semuanya gituloh. Dan ku pikir, apalagi draft papper yang kami serahkan ke DPR itu sudah banyak sekali, mulai dari urgensi pengesahan, sampai ke substansi Rancangan Undang-Undang, itu bahkan kami serahkan semua ke DPR, jadi suply pengetahuan saya kira sudah cukup untuk memberikan input kepada DPR supaya ini bisa disahkan. Politic will nya ada DPR sebetulnya, paling tidak dengan membuka ruang partisipasi, meskipun dalam banyak aspek juga adanya beberapa catatan, tapi paling tidak itu lebih baik daripada pemerintah. Kalau pemerintah sulit untuk melibatkan. Jadi, murni aspek yang menghambat aspek politik”. (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

Lalu harapannya RUU Masyarakat Hukum Adat segera disahkan dengan melihat aspek partisipasi, substansi, asistensi.

“Kalau aku sih harapannya tentu disahkan ya UU ini”. (*Wawancara dengan Bapak Yayan Hidayat pada tanggal 26 Juni 2023 di Rumah AMAN*).

3) Kendali warga (*citizen control*)

Kendali warga (*citizen control*) yaitu dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat yang dijalankan oleh DPR RI, kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat berada di tangga partisipasi ini atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi, memberikan pernyataan bahwa, dalam pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat tidak ditemukan data, dimana publik yang lebih mendominasi dan peran publik hingga mengevaluasi kinerja mereka atau tahap kendali warga (*citizen control*).